



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR: /Kep. 195/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPUNG REFORMA AGRARIA KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah dan penataan akses;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kampung Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Bantuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 84);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
19. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-/056.01.2.431091/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Kampung Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

KEDUA : Lokasi Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

Nama : Desa Sungai Asam

Kecamatan : Kayu Aro Barat

Kabupaten : Kerinci.

KETIGA : Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah memenuhi unsur-unsur antara lain:

a. terdapat penataan aset baik melalui Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Konsolidasi Tanah, maupun Pemanfaatan Bersama atas tanah;

b. terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah/infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, emplacement, fasilitas social dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak Penetapan sebagai Kampung Reforma Agraria;

c. terdapat minimal 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agraria.

KEEMPAT : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA 056.01.2.431091/2022, tanggal 17 November 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kerinci di Tempat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kerinci di Tempat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Kerinci di Tempat;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci di Tempat;
11. Arsip.